BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

Penyediaan Air Tipe II

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

<table>
<tr><td colspan="3">PELAYANAN JASA PENYEDIAAN AIR TIPE II
Air Tipe II merupakan air hasil pemurnian dengan tingkat kemurnian tinggi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan laboratorium yang memerlukan kandungan ion terlarut dan kontaminan relatif rendah.</td></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persyaratan</td><td>
Air Tipe II dihasilkan melalui sistem pemurnian air yang dirancang untuk mengurangi kandungan ion terlarut, senyawa organik, partikel, serta kontaminan lainnya. Air ini sesuai untuk berbagai aplikasi laboratorium yang memerlukan air dengan kemurnian tinggi, tetapi tidak mensyaratkan tingkat kemurnian setinggi Air Tipe I (Ultrapure Water).

Layanan penyediaan Air Tipe II ditujukan untuk mendukung kegiatan penelitian, pengujian, preparasi larutan dan pereaksi, serta kebutuhan operasional laboratorium lainnya sesuai dengan spesifikasi mutu air.

Spesifikasi Alat :
Nama Alat : Ultrapure Water Purification System
Merek : Thermo Scientific Barnstead
Type : Smart2pure UV/UF 16L/hr
Serial Number : 1602542006674
Kode Satker : -
No BMN : : -

Jenis Layanan :

Layanan penyediaan Air Tipe II meliputi penyediaan air dengan tingkat kemurnian tinggi untuk kebutuhan laboratorium, antara lain:
• Preparasi larutan dan pereaksi kimia.
• Pengenceran larutan untuk keperluan analisis.
• Pembuatan larutan kerja dan larutan penyangga (buffer).
• Pembilasan peralatan gelas laboratorium.
• Kebutuhan air untuk instrumen dan peralatan laboratorium yang mensyaratkan Air Tipe II.
• Kegiatan penelitian dan pengujian laboratorium lainnya yang sesuai dengan spesifikasi Air Tipe II.

Spesifikasi Teknis Utama:

➢ Kualitas air produk: Air Tipe II (Pure Water), sesuai spesifikasi sistem pemurnian.
</td></tr>
</table>

		➢ Resistivitas: Mengacu pada spesifikasi mutu Air Tipe II dan hasil pemantauan sistem pemurnian. ➢ Konduktivitas: Mengacu pada spesifikasi mutu Air Tipe II dan hasil pemantauan sistem pemurnian. ➢ Sistem pemurnian**:** Menggunakan tahap prapemurnian (*pretreatment*), membran *reverse osmosis* (RO), dan pemurnian lanjutan sesuai konfigurasi alat. **Persyaratan Penggunaan:** ➢ Pengguna menyampaikan kebutuhan Air Tipe II sesuai dengan tujuan penggunaan di laboratorium. ➢ Wadah penampungan air disediakan oleh pengguna. Wadah harus bersih dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan air untuk mencegah kontaminasi. ➢ Pengguna memastikan bahwa Air Tipe II yang dipesan sesuai dengan kebutuhan metode analisis atau prosedur kerja yang digunakan. ➢ Apabila air digunakan untuk analisis atau pengujian yang memiliki persyaratan khusus, pengguna wajib mengomunikasikan kebutuhan tersebut kepada pengelola layanan sebelum pemesanan. ➢ Pengguna bertanggung jawab menjaga kebersihan wadah, penanganan, penyimpanan, dan penggunaan air setelah pengambilan untuk meminimalkan risiko kontaminasi. **Persyaratan Proses di Laboratorium** ➢ Pengguna mengajukan permohonan layanan melalui sistem E-Layanan Sains BRIN (ELSA) sesuai prosedur yang berlaku. ➢ Pastikan nama layanan, jenis air, dan volume yang dipesan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. ➢ Pengguna wajib mengikuti prosedur pemesanan, pembayaran, dan pengambilan air sesuai ketentuan layanan yang berlaku. ➢ Apabila terdapat kebutuhan spesifikasi khusus terkait resistivitas, TOC, atau parameter mutu lainnya, pengguna harus mengomunikasikannya kepada pengelola layanan sebelum pemesanan. ➢ Ketersediaan air mengikuti kapasitas produksi dan kondisi operasional sistem pemurnian air laboratorium. ➢ Pengguna bertanggung jawab atas penanganan dan penyimpanan air setelah diserahkan oleh pengelola layanan. ➢ Calon Pengguna akan dihubungi nomor layanan Laboratorium Energi untuk dikirimkan tautan aksesnya ➢ Waktu penggunaan berada di hari dan jam kerja yaitu 07.30 – 16.00 ➢ Kapasitas layanan per hari : 10 liter, setiap kontrak maksimal 10 liter/ hari. ➢ Konsultasi teknis, status layanan dan pengaduan: 08119811559

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

		Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat (IK) *Ultrapure Water Purification System* 3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : elsa.brin.go.id
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan layanan Penyediaan Air Tipe II ditetapkan 1 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, sampai dengan pelanggan menerima Air Tipe II. Catatan: Waktu di atas berlaku untuk volume maksimal 10 liter. Apabila melebihi jumlah tersebut, akan berlaku kelipatan.
4	Biaya/Tarif	Biaya dan dan Tarif Pelayanan kontraktual: - PNBP: Rp. 20.000 per kontrak - ELSA Poin: a. Untuk sivitas BRIN: 10.000 per kontrak b. Untuk eksternal: 20.000 per kontrak
5	Produk Pelayanan	Air Tipe II
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor:https://ppid.brin.go.id/pengelolaan- pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PENYEDIAAN AIR TIPE II		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, CWS, Toilet 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : *Ultrapure Water Purification System*
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: 1. Memiliki sertifikat pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017 2. Memiliki sertifikat training alat *Ultrapure Water Purification System*
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem : a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat

<table>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keselamatan dan Keamanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen</td></tr>
</table>

Jakarta, 12 November 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi,
Badan Riset dan Inovasi Nasional,

BRIN TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code